



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bengkayang, 17 November 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Oktober 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Pengugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Mei 2013;

2. Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Bengkayang pada tanggal 18 Januari 2015 dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan Juli 2018, sehingga sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat. Tergugat memberitahukan kepada Penggugat hendak bekerja ke Malaysia, kemudian pada akhir tahun 2020 Tergugat datang selama beberapa jam ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa kontrak kerja Tergugat di Malaysia sudah selesai, kemudian pada bulan April tahun 2021 Tergugat mengirimkan sms ke nomor telepon Penggugat bahwa telah mengirimkan sejumlah uang untuk membayar zakat fitrah dan jajan anak, setelah itu nomor telepon Penggugat diblokir oleh Tergugat hingga saat ini, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan orang-orang terdekat Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaanya hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun (dua

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Nomor 475/03/Pemkel-B yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Emas pada tanggal 11 Januari 2014;

7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah selama 1 kali sebagaimana pada posita nomor 7 pada bulan April tahun 2021, namun setelah itu tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang kurang mampu karena Penggugat hanya seorang Penjual Makanan. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Emas Nomor: -, tanggal 11 Januari 2024;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky., telah diumumkan melalui Radio Indah Pratama tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 26 Februari

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan oleh KUA Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor-, yang dikeluarkan Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, tanggal 11 Januari 2024, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK -, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat dan telah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran. Hanya saja pada tahun 2018 Tergugat izin pergi untuk mencari kerja, kemudian pulang kembali pada tahun 2021. Namun tidak lama setelah itu Tergugat kemudian pergi kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan Kabupaten Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, baik ke tempat kerjanya maupun ke rumah teman-temannamun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan barang berhargaapapun untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknsehingga pihak keluarga berinisiatif membantu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugattidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak adakomunikasi;
- Bahwa pihak Keluarga dan saksi sudah pernah menasihatiPenggugat agar bersabar menunggu kabar berita dari Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abdul Salam, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang selama sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat elah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran. Namun pada tahun 2018 Tergugat pamit untuk mencari kerja ke Malaysia dan pada tahun 2021 Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun hanya sekira selama 3 (tiga) jam kemudian Tergugat pergi dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan Abdul Salam, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah sekira 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan barang berhargaapapun, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari Penggugat dibantu oleh pihak keluarga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak adakomunikasi;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kabar berita dari Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Mei 2013, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi*

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat, kemudian pada pertengahan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat. Tergugat memberitahukan kepada Penggugat hendak bekerja ke Malaysia, kemudian pada akhir tahun 2020 Tergugat datang selama beberapa jam ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa kontrak kerja Tergugat di Malaysia sudah selesai, kemudian pada bulan April tahun 2021 Tergugat mengirimkan sms ke nomor telepon Penggugat bahwa telah mengirimkan sejumlah uang untuk membayar zakat fitrah dan jajan anak, setelah itu nomor telepon Penggugat diblokir oleh Tergugat hingga saat ini, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan orang-orang terdekat Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaanya hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun (dua tahun) Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Nomor 475/03/Pemkel-B yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Emas pada tanggal 11 Januari 2014. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah selama 1 kali sebagaimana pada posita nomor 7 pada bulan April tahun 2021, namun setelah itu tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, bukti P.2 surat bukan akta telah bermeterai cukup, bukti P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan bukti P.1 sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka bukti P.1 harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan. Bahwa bukti P.2 hakim menilai sebagai bukti permulaan yang dikuatkan oleh bukti saksi-saksi Penggugat sehingga mempunyai kekuatan sempurna sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya (gaib) sampai sekarang (tahun 2024), bahwa dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekira dari bulan April 2021 hingga perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah sebelumnya melihat maupun mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, meskipun Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa meskipun demikian fakta pisah antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dilanjutkan kembali maka Hakim akan memberikan pertimbangan tentang fakta pisah selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagai penyebab pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sudah pecah (*broken marriage*) tidak dapat dilanjutkan kembali;
- Bahwa sekira dari bulan April tahun 2021 Tergugat tidak diketahui kabar serta keberadaannya hingga sekarang (tahun 2024);
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang berharga yang menjadi jaminan untuk kelangsungan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis telah terbukti dengan keterbuktian adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin dan tanpa ada kabar hingga saat ini (tahun 2024);

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah pecah hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala karena pergi tanpa ada kabar dan tanggung jawab terhadap nafkah. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

### واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

### طلقة

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

### من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى النقط

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Berperkara Secara Prodeo Nomor: 313/KPA-W14-A8/HK.2.6/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA. 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Hakim Tunggal,

ttd

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Syarif Firdaus, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	...,00
2. Biaya proses	:Rp	0,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp	0,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	0,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp	0,00
7. Biaya redaksi	:Rp	0,00
8. Biaya meterai	:Rp	0,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h	:Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bky.